

FENOMENA ARTIFICIAL INTELLIGENCE HALLUCINATION: TANTANGAN PENGUNAAN DATA BOHONG TERHADAP JALANNYA PRAKTIK ADVOKAT MENURUT HUKUM INDONESIA

*(The Phenomenon of Artificial Intelligence Hallucination: The Challenge of The Use of Fake Data
Towards Lawyer's Practices According to Indonesia Law)*

Ummu Kaidah Mutmainnah

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya
Jln. Raya Palembang-Prabumulih KM.32 Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia
e-mail: umukaidah@gmail.com

Muhammad Farhan Pratama

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya
Jln. Raya Palembang-Prabumulih KM.32 Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia
e-mail: mhdhfarhantama@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengulas bagaimana kecerdasan buatan berupa *Artificial Intelligence* memberikan dampak yang signifikan pasca maraknya kasus *AI Hallucination* yang terjadi dalam praktik *lawyering*. Pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni: 1) bagaimana dasar hukum AI dalam hukum positif di Indonesia dan 2) bagaimana fenomena yang disebabkan oleh kecerdasan buatan berupa *AI Hallucination* dapat mempengaruhi profesi Advokat sebagai penegak hukum. Bentuk metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, melalui studi literatur Penulis memanfaatkan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku hingga artikel ilmiah yang membahas AI dan kasus *AI Hallucination*. Dari permasalahan hukum yang disebutkan diatas, ditemukan hasil penelitian berupa 1) bahwa saat ini di Indonesia belum ada pengaturan yang secara detail membahas mengenai AI, hanya saja AI dapat dikaitkan dengan UU ITE, UU PDP dan Surat Edaran Kominfo. 2) adanya fenomena *AI Hallucination* menjadi tantangan bagi advokat karena data palsu hasil dari *AI Hallucination* yang digunakan oleh seorang Advokat dapat berdampak buruk tidak hanya pada diri pribadi namun juga penegakan hukum serta kepercayaan publik (*public trust*) pada advokat itu sendiri.

Kata Kunci: AI, AI Hallucination, Advokat

Abstract

This article aims to review how Artificial Intelligence has had a significant impact following the rise of AI Hallucination cases that occurred in lawyering practice. The discussions that will be studied in this research are: 1) what is the legal basis for AI according to law in Indonesia and 2) how the phenomenon caused by artificial intelligence in the form of AI Hallucination can affect the profession of Lawyer as law enforcers. The form of research method used is juridical-normative, through literature studies. The author uses legal materials such as statutory regulations, books and scientific articles that discuss AI and cases of AI Hallucination. From the legal issues mentioned above, research results found in the form of 1) that currently in Indonesia there are no regulations that discuss AI in detail, only that AI can be linked to the ITE Law, PDP Law and Kominfo Circular Letters. 2) The existence of the AI Hallucination phenomenon is a challenge for advocates because fake data resulting from AI hallucination used by an advocate can have a negative impact not only on individuals but also on law enforcement and public trust in the advocate himself.

Keywords: AI, AI Hallucination, Lawyer

A. Pendahuluan

Disrupsi teknologi digital telah membawa peradaban ke zaman yang mempengaruhi sistem dan operasional manusia yang sebelumnya dijalankan secara konvensional menjadi lebih canggih, modern dan terbaru. Saat ini dunia sudah memasuki era Society 5.0, yang mana memaksa seluruh lapisan masyarakat termasuk pemerintah serta sektor privat untuk beradaptasi dengan perkembangan yang serba berlandaskan teknologi (*technology based*).¹ Society 5.0 berbeda dengan era sebelumnya, pada awalnya manusia masih menggunakan teknologi sebagai alat bantu dan analisis masih dilakukan oleh manusia. Akan tetapi, masyarakat 5.0 tidak lagi melakukan analisis tersebut, melainkan dilakukan oleh kecerdasan buatan atau yang sering disebut dengan *Artificial Intelligence*.² Dalam konsep ini, kecerdasan buatan dihadirkan untuk membantu manusia dalam penggunaan teknologi dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup.

Berkembangnya *Artificial Intelligence* atau lebih dikenal dengan sebutan "AI", menunjukkan kemajuan teknologi yang tidak serta merta selalu membawa dampak positif.³ Adapun beberapa dampak buruk yang dihasilkan diantaranya seperti pencurian data, spionase, manipulasi data, perdagangan konten ilegal, sabotase dan banyak kejahatan lainnya yang terjadi di ruang siber.⁴ Hal ini kemudian

menjadi tantangan karena saat ini, kejahatan yang menggunakan AI menjadi ancaman yang sangat serius karena memungkinkan serangan terjadi lebih cepat, canggih dan sulit untuk dideteksi.⁵ Selain itu, masalah yang kembali ditimbulkan adalah ketika AI memberikan informasi palsu dan penjelasan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Fenomena semacam ini disebut dengan AI *Hallucination*.⁶ Kasus AI *Hallucination* kini banyak terjadi di negara luar, hal ini dikarenakan pemanfaatan OpenAI berupa ChatGPT yang dapat diakses dengan bebas oleh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, AI memberikan dampak yang sangat signifikan tak terkecuali pada bidang hukum, khususnya profesi hukum. Adanya AI memungkinkan aksesibilitas terhadap informasi dan ketersediaan data menjadi lebih mudah, hal tersebut pula yang berdampak pada pola profesi hukum seperti Advokat dan profesi hukum lainnya.⁷ Akan tetapi, hadirnya AI juga membawa tantangan bagi profesi hukum. Dimana akses atas informasi yang diperoleh tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, karena berisiko menyesatkan dan tidak akurat kebenarannya. Seperti halnya yang terjadi di Amerika Serikat, pada kasus *Mata v Avianca* tahun 2023, para Advokat mengajukan ringkasan yang mengutip kasus palsu ke Pengadilan New York. Diketahui ringkasan tersebut diperoleh menggunakan

¹ Aditya Zulmi Rahmawan & Zaenuriyah Effendi, "Implementasi Society 5.0 dalam Kebijakan dan Strategi Pendidikan Pada Pandemi Covid-19", STRATEGY: Jurnal Inovasi Strategi dan Model Pembelajaran 2 no. 1 (2022).

² Ibid.

³ Sutin Narto & Ahmad Anif Syaifudin, "Cyber Community dalam Interaksi Komunikasi Publik di Era Society 5.0", JUSTICE: Journal of Social and Political Science 2 no. 2 (2023).

⁴ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 51.

⁵ Fadhila Rahman Najwa, "Analisis Hukum Terhadap Tantangan Keamanan Siber: Studi Kasus Penegakan Hukum Siber di Indonesia", Al-Bahts: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum 2 no.1 (2024).

⁶ Belly Perrigo, "Scientists Develop New Algorithm to Spot AI 'Hallucinations' ", TIME, 2024 <https://time.com/6989928/ai-artificial-intelligence-hallucinations-prevent/> (diakses pada 30 Juni 2024).

⁷ Anjar Setiarma, "Disrupsi Teknologi Hukum Terhadap Jasa Advokat Dalam Pandangan Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja", Reformasi Hukum 27 no. 2 (2023).

ChatGPT (*AI based*).⁸ Akibat dari kesalahan tersebut, para Advokat harus menanggung denda, sanksi dan juga reputasi buruk.

Penelitian ini berbeda dengan isu-isu yang telah dikaji sebelumnya, yang mana dalam kajian ini Penulis akan membahas bagaimana fenomena yang disebabkan oleh kecerdasan buatan berupa *AI Hallucination* dapat mempengaruhi profesi Advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum. Selain itu, Penulis juga terlebih dahulu akan mengkaji bagaimana dasar hukum AI dalam hukum positif di Indonesia. Kasus *AI Hallucination* di Indonesia saat ini memang belum ditemukan, akan tetapi penting bagi pemerintah untuk melakukan upaya preventif agar dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan juga penegak hukum. Hal ini disadari dari tidak adanya regulasi khusus yang mengatur tentang AI, sedangkan bersamaan dengan hal tersebut teknologi kini terus berkembang dengan sangat cepat dan canggih. Sehingga hukum diharapkan dapat menjadi katalisator agar menjamin kepastian hukum jika di masa mendatang masyarakat khususnya penegak hukum akan menghadapi kasus *AI Hallucination*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian hukum atau *legal research*, dimana metode yang digunakan adalah yuridis-normatif. Kegiatan ilmiah dilakukan oleh Penulis berdasarkan sistematika dan metode sebagai upaya untuk memperoleh data atas gejala

hukum yang ditemukan.⁹ Dimana gejala hukum yang ditemukan tersebut berupa fenomena *AI Hallucination* yang memberikan pengaruh pada profesi penegak hukum seperti Advokat. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dikaji berdasarkan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁰ Bahan hukum tersebut Penulis dapatkan dari peraturan perundang-undangan mengenai AI, buku hingga artikel terkait yang membahas kasus *AI Hallucination* pada Advokat. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, data-data telah terkumpul dianalisis secara kualitatif.¹¹ Setelah dilakukan analisis terhadap data, kemudian diuraikan secara deduktif dimana Penulis menguraikan dari pembahasan secara umum mengenai AI, lalu terkait dengan profesi dan peran advokat hingga pada *AI Hallucination* yang menjadi pembahasan khusus dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Pengertian dan Dasar Hukum AI

Pergeseran Revolusi Industri 4.0 menuju Era 5.0 kini mulai terlihat dengan jelas. Teknologi yang semula hanya sebagai alat pendamping untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya, kini telah beralih menjadi alat yang bekerja untuk manusia.¹² Tentunya kemajuan teknologi itu diwujudkan dalam beragam hal baik secara fisik maupun digital. Keinginan untuk mempermudah manusia dalam menjalani pekerjaannya itu diwujudkan dalam suatu bentuk teknologi terbaru yang

⁸ Ramishah Maruf, "Lawyer apologizes for fake court citations from ChatGPT" CNN, 2023, <https://edition.cnn.com/2023/05/27/business/chat-gpt-avianca-mata-lawyers/index.html> (diakses pada 30 Juni 2024).

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm.39.

¹⁰ Junaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018), hlm.34.

¹¹ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.124.

¹² Shiddiq Sugiono, "Industri Konten Digital dalam Perspektif Society 5.0 (*Digital Content Industry in Society 5.0 Perspective*)", *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi* 22 no.2 (2020).

dikenal dengan *Artificial Intelligence*. AI atau kecerdasan buatan ini merupakan hal yang mulai *booming* dan digandrungi oleh berbagai lapisan masyarakat. Jika ditelusuri lebih lanjut, keberadaan AI baru mulai diperkenalkan secara meluas oleh John McCarthy selaku akademisi sekaligus profesor di MIT pada perhelatan konferensi Dartmouth tepatnya pada tahun 1956.¹³

Artificial intelligence merupakan kecerdasan buatan yang bersumber dari ilmu komputer yang ditujukan untuk mengembangkan sistem dan mesin yang dapat melakukan tugasnya sendiri secara sistematis berdasarkan data yang diinput oleh *programmer*, serta mengikutsertakan sistem algoritma dan matematika yang memberikan peluang bagi AI untuk dapat menganalisa serta membuat keputusannya sendiri diluar dari data yang telah diinput oleh *programmer* AI.¹⁴

Keberadaan teknologi ini tentunya turut mempengaruhi pola perilaku masyarakat, yang seyogyanya ditopang oleh aturan hukum yang kuat. Hal ini sebagaimana cita dari Hukum Progresif oleh Satjipto Rahardjo yang menghendaki bahwa hukum untuk manusia, dan bukan manusia untuk hukum.¹⁵ Jika berkaca pada negara Eropa misalnya, perhatian mereka terhadap keberadaan AI ini diwujudkan dalam lahirnya regulasi yang mengatur secara komprehensif tentang AI yang disebut *European*

Union AI Act.¹⁶ Suatu peraturan khusus yang memuat mitigasi dan penanggulangan atas hal-hal yang bersifat resiko dan dikhawatirkan dapat berpotensi mengancam khalayak umum.

Sementara itu, pengaturan AI di Indonesia belum berdasar pada suatu peraturan yang khusus. Regulasi mengenai AI hanya berpatokan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana hanya berisikan terkait kesamaan kedudukan AI selayaknya Agen Elektronik.¹⁷ Selanjutnya pada tahun 2023 dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 9 tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Dalam surat tersebut setidaknya ada 9 (sembilan) etika yang harus dipenuhi yaitu: inklusivitas; kemanusiaan; keamanan; demokrasi; transparansi; kredibilitas dan akuntabilitas; perlindungan data pribadi; pembangunan dan keberlanjutan lingkungan; dan hak kekayaan intelektual.¹⁸ Hal inilah yang dikehendaki oleh penguasa agar menjadi keharusan bagi para pengguna dan penyelenggara AI untuk dapat dipenuhi. Namun tentunya hal ini masih bersifat sangat abstrak dan belum mampu untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari penggunaan AI.

¹³ Angga A. Permana, H. Herwinsyah, R. Darmawan & B. Harto, "Artificial Intelligence Marketing", Padang: Global Eksekutif Teknologi (2023).

¹⁴ Paulus Wisnu Yudoprakoso, "Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang dalam Menghadapi Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Indonesia", Simposium Hukum Indonesia 1 no.1 (2019).

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006).

¹⁶ Tom Foster, "Big Tech execs say Europe's new AI law could harm innovation", CNN.2024 <https://edition.cnn.com/2024/05/24/tech/meta-amazon-ai-fears-eu-law/index.html>. (diakses pada 28 Juni 2024).

¹⁷ Pasal 1 ayat (8) Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.

¹⁸ Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.

Pasal	Materi Muatan	Keterangan
Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Pasal ini memuat ketentuan mengenai agen elektronik yang didefinisikan juga mencakup AI didalamnya. Hal ini dikarenakan AI adalah seperangkat elektronik yang menyelenggarakan sistemnya secara otomatis oleh manusia.	Tidak mengatur spesifik terkait AI, hanya menyebutkan pengertian agen elektronik yang memiliki sedikit korelasi dengan keberadaan dari AI.
Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artifisial.	Ketentuan dalam peraturan ini memuat mengenai ruang lingkup kemampuan AI, dan etika penyelenggaraan AI yaitu: Inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, aksesibilitas, transparansi, kredibilitas dan akuntabilitas, perlindungan data pribadi, pembangunan dan lingkungan berkelanjutan dan kekayaan intelektual.	Tidak mengatur secara spesifik terkait realisasi akan etik dalam penyelenggaraan AI, mengingat AI merupakan suatu kecerdasan buatan yang memungkinkan dirinya untuk mengambil keputusan diluar dari sistem telah dibuat oleh <i>developer</i>.
Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Pasal ini memuat ketentuan mengenai pengkategorian terhadap tindakan berupa pengambilan keputusan secara otomatis dan teknologi baru. AI terkategori kedalamnya sebagai suatu tindakan pemrosesan data yang beresiko tinggi.	Tidak adanya pengaturan secara jelas mengenai upaya perlindungan data pribadi dalam ranah AI, mengingat perkembangan AI dan teknologi yang semakin pesat.

Sumber: diolah Penulis dari UU ITE, UU PDP, dan Surat Edaran Kominfo

Permasalahan akan hal ini juga dapat bersifat sangat kompleks, meskipun untuk skala nasional masih sangat minim munculnya permasalahan terkait AI. Akan tetapi jika kita perbesar skala tersebut menjadi lingkup internasional, maka kasus yang muncul terkait AI cukup masif terjadi dan menjadi perhatian yang perlu untuk segera diatasi. Hal ini juga diperkuat dengan kemampuan AI yang mampu melakukan analisa serta pengambilan kesimpulan diluar dari data yang telah diinputkan kepadanya menjadi suatu hal yang berpotensi membahayakan kepentingan umum dan juga individu. Maka sudah seharusnya menjadi perhatian bahwa

keberadaan AI harus ditopang dengan regulasi yang kuat pula.

2. Kedudukan dan Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Hukum merupakan salah satu elemen penting bagi kehidupan sosial, hampir seluruh aspek kehidupan tidak luput dari keberadaan hukum yang mengaturnya.¹⁹ Hukum sebagai suatu tujuan perlu untuk mencapai aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan sebagai hasil akhir dari diberlakukannya suatu aturan.²⁰ Hal ini selaras sebagaimana teori Hukum Murni milik Hans Kelsen yang menyatakan bahwa yang

¹⁹ Yati Nurhayati. *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020) hlm.2.

²⁰ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta Dharmawangsa* 13 no.1 (2019).

murni dari hukum adalah hukum itu sendiri, yang tentunya merujuk pada tujuan dari adanya hukum. Hal itu erat kaitannya dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa tingkat keefektifitasan hukum di masyarakat itu dipengaruhi oleh beberapa hal yakni: 1) aturan hukum; 2) aparat penegak hukum; 3) sarana dan prasarana; 4) masyarakat; dan 5) budaya hukum.²¹ Hal inilah yang menjadi parameter keefektifan suatu hukum, dari kelima poin di atas aparat penegak hukum menjadi salah satu poin yang paling disorot akhir-akhir ini.

Munculnya beragam fenomena yang tidak sejalan dengan tujuan hukum mulai dari peraturan yang tidak jelas, putusan pengadilan yang tidak melaksanakan aspek keadilan, bahkan hadirnya praktik suap turut mewarnai kualitas dari penegakan hukum di Indonesia. Hal ini kemudian menimbulkan keraguan di masyarakat akan kredibilitas dan kuantitas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Sejatinya hukum itu dapat menjadi kuat jikalau berada dibawah oleh kepemimpinan yang kuat pula. Hal ini selaras dengan adagium "*A man Behind The Gun*" yang menandakan bahwa kuat tidaknya penegakan suatu hukum itu tergantung dari siapa yang menegakkannya.

Di Indonesia, penegakan hukum itu berpacu pada 4 pilar atau yang juga disebut dengan Catur Wangsa diantaranya: Hakim, Kejaksaan, Kepolisian dan Advokat.²² Keempat pilar inilah yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di Indonesia tanpa terkecuali Advokat. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Advokat, menyatakan bahwa

advokat merupakan orang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa, berupa bantuan hukum dalam *scope* didalam ataupun diluar pengadilan yang harus melengkapi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan.²³ Hal ini diperjelas dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Advokat itu merupakan lulusan sarjana hukum dan telah menjalani pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi advokat.²⁴

Kedudukan advokat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU Advokat memberikan kedudukan yang sejajar layaknya aparat penegak hukum lainnya seperti Hakim, Kepolisian dan Jaksa.²⁵ Namun yang menjadi pembeda ialah tingkat fleksibilitas yang dimiliki advokat jauh lebih luas dibanding aparat penegak hukum lainnya. Ruang lingkup itu dapat meliputi seluruh wilayah Indonesia dan dapat hadir pada setiap sistem peradilan mulai pada tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Peran Advokat tentu sangat krusial, hal ini ditujukan untuk dapat mengontrol sistem peradilan agar hukum yang ditegakkan sesuai dengan tujuan hukum dan sebagaimana mestinya. Keseimbangan inilah yang menjadi amanat bagi profesi advokat untuk memastikan kepentingan para pihak terlindungi dari kesewenangan aparat penegak hukum lainnya.²⁶ Maka dari itu tentu sebagai aparat penegak hukum, advokat haruslah berwawasan yang luas dan cerdas dalam memahami setiap kasus yang tengah ia tangani.

Di era globalisasi, informasi dan ilmu pengetahuan sangat mudah untuk dicari, hal ini

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). hlm.8.

²² Zulharbi Amatahir, "Peran dan Kedudukan Hukum Advokat dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Media Hukum* 9, no. 2 (2021)

²³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

²⁴ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

²⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

²⁶ Zulharbi Amatahir, *Op. Cit.*

tentu memudahkan advokat dalam menganalisa kasus yang tengah dihadapi. Kemudahan itu muncul dalam beragam bentuk, salah satunya dengan kehadiran AI. Kemampuan AI dalam memberikan data dan informasi secara cepat merupakan suatu keunggulan tersendiri yang mampu membantu pekerjaan sebagai seorang advokat, bahkan kecepatan informasi yang dihadirkan ini melebihi *google* selaku mesin pencari yang sudah terlebih dahulu hadir. Namun dibalik kelebihan yang diberikan, terdapat beberapa kekurangan seperti munculnya fenomena *AI Hallucination* yang tentu jika dilihat dalam jangka panjang, dapat berubah menjadi suatu permasalahan hukum yang tidak hanya merugikan masyarakat secara umum, namun juga profesi advokat di kemudian harinya.

3. AI Hallucination


ChatGPT salah satu chatbot paling populer saat ini menggunakan LLM atau *Large Language Model* sebagai dasar teknologi kecerdasan buatan yang membuat sistem mampu untuk memahami serta menghasilkan teks yang mirip sebagaimana manusia berinteraksi.²⁷ LLM merupakan model kecerdasan buatan yang sebelumnya telah dilatih untuk memproses dan memahami bahasa serta menghasilkan teks berupa jawaban yang relevan dengan pertanyaan yang ditanyakan.²⁸ Digunakannya LLM dalam ChatGPT memungkinkan sistem dapat berinteraksi dengan pengguna secara efektif, dimana ChatGPT digunakan untuk menjawab pertanyaan dan melakukan ringkasan teks dalam sistem dialog seperti halnya pada

chatbot AI Generatif. Dengan demikian, LLM berperan penting dalam sistem operasi ChatGPT yang saat ini menjadi salah satu teknologi AI yang mampu berinteraksi dengan manusia secara efektif.

ChatGPT merupakan produk dari OpenAI yang dapat diakses secara bebas oleh semua orang menjadi tren karena kemampuannya yang interaktif dan canggih.²⁹ Sistem dialog yang digunakan pada AI tersebut membuat banyak orang memanfaatkannya untuk menunjang tugas dan kegiatan lainnya. Selain cara komunikasi yang digunakan sama selayaknya manusia berinteraksi, penggunaannya juga memungkinkan pengguna mendapatkan informasi lebih cepat dan ringkas. Hal tersebut menjadikan ChatGPT populer di dunia saat ini, salah satunya di negara Indonesia. Terbukti dari survei yang dilakukan oleh *Stanford University*, pada tahun 2023 Indonesia menempati peringkat ke-2 di dunia sebagai negara yang masyarakatnya mengetahui dan familiar dengan aplikasi chatbot AI Generatif tersebut.³⁰

Global awareness of ChatGPT (% of total) 2023

Source: Global Public Opinion on Artificial Intelligence (GPO-AI) 2024 | Chart: 2024 AI Index Report



Sumber: Artificial Intelligence Index 2024, Human-Centered Artificial Intelligence, Stanford University

²⁷ Zihao Li, "The Dark Side of ChatGPT: Legal and Ethical Challenges from Stochastic Parrots and Hallucination", *arXiv preprint arXiv:2304.14347* (2023).

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Gusti Arga Perdana, dkk, *Revolusi Cerdas: Membuka Pintu Menuju Masa Depan Pendidikan dengan AI*, (Bengkulu: CV Brimedia Global, 2020), hlm. 66.

³⁰ Stanford University, *Artificial Intelligence Index 2024*, Human-Centered Artificial Intelligence (2024).

Akan tetapi masalah timbul ketika AI memberikan konten yang salah dan tidak akurat. Kondisi ini kemudian dinamakan sebagai **“AI Hallucination”**.³¹ *AI Hallucination* merupakan suatu fenomena dimana chatbot AI Generatif memberikan jawaban palsu dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.³² Pada umumnya, pengguna mengajukan permintaan dan menginginkan informasi diberikan secara tepat. Namun terkadang jawaban yang diberikan oleh AI tidak didasarkan pada data sistem yang kemudian diterima informasinya secara keliru oleh sistem *transformer* sehingga menghasilkan jawaban yang tidak berdasar, respon demikian yang disebut sebagai halusinasi.³³

Tindakan manusia yang menginginkan munculnya informasi sebagaimana yang telah dipertanyakan, mendorong AI untuk bekerja lebih untuk menganalisis permasalahan di luar dari data yang dimiliki. Hal ini menyebabkan munculnya data dan informasi yang tidak akurat


dan kredibel. Keterlambatan *programmer* AI dalam memperbaharui data dan versi menjadi salah satu indikator munculnya fenomena tersebut.³⁴

Berdasarkan penelitian yang berjudul *“Large Legal Fiction: Profiling Legal Hallucinations in Large Language Models”*, ditemukan bahwa dalam menganalisa kasus hukum, tingkat probabilitas terjadinya fenomena *AI Hallucination* menunjukkan angka 58% pada ChatGPT.³⁵ Dari besaran persentase pada data tersebut, diketahui bahwa kemungkinan munculnya informasi yang tidak valid itu cukup dominan terlebih pada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat analisis seperti halnya permasalahan hukum.

Ditambah lagi, berdasarkan survei dari *Stanford University* per 2023 Indonesia menempati peringkat ke-6 sebagai negara dengan penggunaan ChatGPT terbanyak dalam kegiatan sehari-hari.³⁶ Penting untuk disadari

Global usage frequency of ChatGPT (% of total) 2023

Source: Global Public Opinion on Artificial Intelligence (GPO-AI) 2024 | Chart: 2024 AI Index Report



Sumber: Artificial Intelligence Index 2024, Human-Centered Artificial Intelligence, Stanford Universit

³¹ Matthew Dahl, V. Magesh, M. Suzgun & Daniel E. Ho, “Large Legal Fictions: Profiling Legal Hallucinations in Large Language Models”, *Journal of Legal Analysis* (forthcoming) (2024).
³² *Ibid.*
³³ Sai A. Athaluri, S. V. Manthena, VSR K. M. Kesapragada, V. Yariagadda, T. Dave, R.T.S. Duddumpudi, “Exploring the Boundaries of Reality Investigating the Phenomenon of Artificial Intelligence Hallucination in Scientific Writing Through ChatGPT References”, *Cureus* 15 no.4 (2023).
³⁴ *Ibid.*
³⁵ Matthew Dahl, V. Magesh, M. Suzgun & Daniel E. Ho, *Op. Cit.*
³⁶ Stanford University, *Artificial Intelligence Index 2024, Human-Centered Artificial Intelligence* (2024).

bahwa dengan besarnya intensitas penggunaan AI tersebut juga memperbesar risiko masyarakat mengalami AI *Hallucination*, yang menjadi kekhawatiran ialah jika hal ini terus dibiarkan secara berulang sehingga menimbulkan fenomena AI *Hallucination* yang masif, hal ini turut serta menciptakan suatu permasalahan hukum baru mengingat belum adanya suatu undang-undang yang mengatur secara khusus terkait berbagai ketentuan mengenai *Artificial Intelligence* serta dampak-dampak yang ditimbulkan seperti halnya AI *Hallucination*.

4. Tantangan atas adanya AI *Hallucination* pada Praktik Advokat

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh IMF, AI diperkirakan akan mempengaruhi pekerjaan di seluruh dunia, melengkapi beberapa profesi serta menggantikannya. Bagi negara Indonesia yang termasuk ke dalam kategori negara berkembang, diprediksikan akan dipengaruhi oleh kecerdasan buatan sebesar 40%. Sementara itu menurut Hakim Ketua Pengadilan United States “*machine cannot fully replace key actors in court*”, untuk profesi hukum terutama Advokat sebenarnya tidak dapat digantikan oleh AI karena dalam kegiatannya *lawyering* mengandalkan sentuhan manusia (*human based*), dimana analisis dan identifikasi perlu dilakukan oleh Advokat itu sendiri karena terdapat konteks sosial didalamnya.³⁷ Namun terlepas dari *human based* dalam profesi Advokat, AI tetap dapat dimanfaatkan contohnya seperti membantu mengumpulkan informasi dan melakukan riset hukum.³⁸

Masalah terjadi ketika AI yang dimanfaatkan oleh Advokat memberikan data yang tidak akurat dan dalam bentuk halusinasi. Kehadiran fenomena AI *Hallucination* dalam tatanan sosial tentu dapat bersifat lebih kompleks. Munculnya beragam permasalahan terutama dalam bidang hukum menjadi suatu tantangan tersendiri terutama bagi profesi advokat. Lahirnya halusinasi ini dapat diakibatkan karena beberapa situasi seperti:³⁹

- a. AI menghasilkan respon pertanyaan dengan mengeluarkan informasi yang bertentangan dengan prompt masukan. Dalam konteks hukum, halusinasi ini dapat berwujud pada munculnya ketidakakuratan opini hukum, menyusun dokumen atau bahan hukum dan menganalisa permasalahan hukum.
- b. AI menghasilkan respon akan pertanyaan yang bertentangan namun dimuat secara pasif atau tidak secara langsung bersumber dari korpus pelatihannya.
- c. AI berhalusinasi dengan mengeluarkan respon akan pertanyaan dengan jawaban yang tidak tepat dengan fakta yang ada di realita.

Di Amerika, kasus AI *Hallucination* telah banyak bermunculan salah satunya di bidang praktik Advokat. Pada tahun 2023 dalam kasus *Mata vs Avianca*, terjadi suatu permasalahan dimana advokat atau Kuasa Hukum Penggugat memberikan laporan yang memuat kutipan tidak valid dan kutipan kasus palsu ke hadapan Pengadilan New York yang diteliti menggunakan ChatGPT sebagai bahan hukumnya. Ketidakhatian Pengacara tersebut dalam memverifikasi

³⁷ John G. Roberts, “2023 Year-End Report on the Federal Judiciary”, *Technical Report December (2023)* hlm. 6.

³⁸ Michael A. Livermore, Felix Herron & Daniel N. Rockmore, “Language Model Interpretability and Empirical Legal Studies”, *Journal of Theoretical and Institutional Economics* (2024).

³⁹ Matthew Dahl, V. Magesh, M. Suzgun & Daniel E. Ho, *Op. Cit.*

bahwa kasus yang ia jadikan sumber itu tidak nyata. Atas tindakannya tersebut dampak yang dihasilkan cukup besar yaitu:⁴⁰

- a. Pengadilan memutuskan untuk membatalkan kasus yang diajukan oleh penggugat.
- b. Memberikan sanksi pada pengacara karena telah dianggap telah melakukan suatu tindakan yang beritikad buruk.
- c. Memberikan denda pada firma hukum yang menaunginya, serta membuka kelalaian mereka ke publik.

Dalam kasus lain yang seperti yang dialami oleh Michael Cohen selaku mantan pengacara Trump, dimana Cohen memberikan contoh kasus yang seolah-olah ada namun realitanya hanya fiktif belaka.⁴¹ Hal ini tentu berakibat pada rusaknya reputasi dirinya selaku advokat dan juga firma hukum yang menaunginya. Dari kedua kasus diatas, semua didasari pada suatu hal yang sama dimana chatbot AI generatif memberikan suatu informasi dan data yang tidak valid. Hal ini diperparah dengan kelalaian para advokat yang mudah percaya dan tidak melakukan pengecekan berulang atas apa yang ditemukan.

Berkaca dari hal tersebut, fenomena halusinasi AI pada praktik advokat berkemungkinan menjadi suatu permasalahan yang potensial dan mengganggu jalannya penegakkan hukum di Indonesia. Hal ini mengingat belum adanya suatu regulasi khusus yang memuat pengaturan AI dan hingga kini belum ditemukan kasus akibat dari adanya AI

Hallucination di Indonesia. Dilain sisi, negara-negara di dunia telah merespon kasus halusinasi AI ini dengan berbagai cara. Respon tersebut selain dalam bentuk regulasi tapi juga dalam bentuk panduan atau pedoman, opini hingga perintah mengenai penggunaan AI generatif agar para penegak hukum serta masyarakat umum mempunyai pemahaman tentang AI generatif dan mampu mengenali batasan-batasan serta manfaatnya. Pengembangan pedoman tersebut telah dikembangkan pada pengacara menurut Asosiasi Bar NSW beberapa negara tersebut antara lain seperti Australia, Inggris, British Columbia serta pengadilan di New Zealand.⁴² Dengan demikian, dapat dilihat perbedaan respon antara Indonesia dengan beberapa negara diatas yang telah menyadari ancaman yang hadir akibat dari penggunaan AI generatif ini.

Kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh seorang Advokat dalam menggunakan teknologi seperti AI generatif dapat merugikan banyak aspek hukum. Ketidakwaspadaan oleh Advokat tersebut pula berpotensi mencederai asas-asas hukum yang seharusnya ditegakkan. Penggunaan informasi palsu sebagai hasil dari halusinasi AI dianggap sebagai suatu itikad yang tidak baik dan menyesatkan pengadilan. Terlebih lagi kelalaian Advokat dalam hal ini juga merugikan kepentingan klien yang dapat berakibat pada rendahnya *Public Trust*. *Public Trust* merupakan salah satu pondasi penting tegaknya suatu hukum, jika publik tidak memiliki kepercayaan lagi pada Advokat maka dapat

⁴⁰ Michael Legg & Vicki McNamara, "AI is creating fake legal cases and making its way into real courtrooms, with disastrous results", <https://www.unsw.edu.au/newsroom/news/2024/03/AI-creating-fake-legal-cases-disastrous-results> UNSW edu, 2024, (diakses pada 30 Juni 2024).

⁴¹ Megan Lebowitz, "Michael Cohen says he unknowingly submitted fake AI-generated legal cases to lawyer", NBC News, <https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/michael-cohen-says-unknowingly-submitted-fake-ai-generated-legal-cases-rcna131631> (diakses 2 Juli 2024).

⁴² The Law Society of New South Wales, "Court Protocols on AI", The Law Society of New South Wales, <https://www.lawsociety.com.au/AI-hub/court-protocols-ai> (diakses pada 2 Juli 2024).

berakibat pada merosotnya sistem hukum.⁴³ Hal ini dikarenakan apabila masyarakat tidak lagi menggunakan jasa hukum, permasalahan hukum tidak dapat diselesaikan secara efektif, yang kemudian berimbas pada lahirnya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

Fenomena AI Hallucination dalam penegakan hukum menimbulkan berbagai tantangan tersendiri pada profesi advokat. Dalam tataran hukum di Indonesia, ketidakvalidan data yang digunakan Advokat dalam proses persidangan sebagai hasil dari ilusi AI bukan menjadi tanggung jawab *developer* AI yang bersangkutan. Dalam ChatGPT misalnya, jawaban yang dihasilkan dari pertanyaan yang tidak terdata dalam sistem AI Generatif berpotensi menimbulkan data palsu, untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya disinformasi tersebut *developer* biasanya menampilkan peringatan dalam bentuk kalimat berupa “*produce inaccurate information*”. Hal ini menandakan bahwa pihak *developer* telah mengantisipasi ditampilkannya informasi palsu oleh AI Generatif dan secara tidak langsung menyarankan agar dilakukannya *cross check* ulang terhadap jawaban akan informasi yang telah didapat. Menurut Pasal 2 Kode Etik Advokat sejatinya telah menyebutkan bahwa seorang advokat harus bertindak jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran yang dilandasi moral yang tinggi.⁴⁴ Hal ini menandakan bahwa dalam menjalankan profesi sebagai salah satu aparat penegak hukum, harus dilandasi oleh prinsip kejujuran dan tindakan advokat yang menggunakan data hasil dari AI *Hallucination* dapat terkategori kedalam suatu tindakan yang tidak mencerminkan sikap

kejujuran karena besar kemungkinan informasi yang ditampilkan itu palsu dan rekayasa. Meskipun dalam praktiknya tidak ada unsur kesengajaan dari advokat yang bersangkutan, namun tindakan tersebut berdampak pada jalannya persidangan yang mana hakim dapat saja menilai bahwa adanya itikad buruk atas ketidak validan bukti yang dihadirkan dan adanya kelalaian dari Advokat yang merusak jalannya penegakan hukum.

Pentingnya penegakan prinsip kehati-hatian terutama dalam profesi advokat merupakan suatu kunci yang sangat krusial. Terlebih advokat merupakan profesi terhormat (*officium nobile*) yang mendapatkan perlindungan hukum serta hak imunitas baik didalam maupun diluar persidangan. Sebagai salah satu pilar penegak hukum, maka sejatinya sudah menjadi keharusan agar segala sesuatu tindakan advokat itu dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan validasi secara berulang.⁴⁵

Meskipun di Indonesia kasus AI Hallucination belum ada, namun jikalau hal tersebut terjadi pada praktik advokat. Tentu hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang harus segera ditangani, mengingat di Indonesia belum memiliki aturan khusus yang membahas terkait AI maupun AI Hallucination, terlebih lagi belum adanya pengelompokan khusus yang dimuat dalam undang-undang terkait kedudukan akan AI Hallucination sebagai objek ataupun subjek hukum, hal ini tentu berpengaruh pada pertanggungjawaban atas dampak yg diberikan dari adanya fenomena AI Hallucination tersebut. Oleh karena itu, fenomena AI *Hallucination* ini menjadi suatu *concern* yang terus berkembang

⁴³ Fathur Rauzi & Irpan Suriadiata, “Penyuluhan Etika Profesi Hukum Bagi Calon Advokat Ikatan Advokat Indonesia”, JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi, 2 no.4 (2024).

⁴⁴ Komite Kerja Advokat Indonesia, “Kode Etik Advokat Indonesia”, (2002).

⁴⁵ Sam Dwi Zulkarnaen, Tesis “Prinsip Kehati-hatian Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Melaksanakan Jabatannya”, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008).

dan patut untuk dikaji, mengingat jika permasalahan mengenai AI tidak diregulasi dengan tepat, tentu dapat merugikan banyak pihak salah satunya profesi advokat.

D. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan AI masih belum diatur secara jelas oleh hukum positif di Indonesia, pun pengaturannya tidak lebih hanya dapat dikaitkan dengan UU ITE, UU PDP dan Surat Edaran Kominfo. Penggunaan AI yang kini terus bertambah menimbulkan keresahan, terlebih ketika AI Generatif berbentuk chatbot dapat memberikan informasi palsu kepada penggunanya. Fenomena yang dikenal dengan sebutan AI Hallucination ini tak hanya berdampak buruk pada masyarakat namun juga aparat penegak hukum seperti halnya Advokat. Ancaman dari hadirnya fenomena AI *Hallucination* pada penegakan hukum yakni terkait masalah legalitas dan etika yang turut serta berdampak pada mengikisnya kepercayaan publik (*public trust*) khususnya dalam suatu tatanan sistem hukum. Meskipun di Indonesia saat ini belum ditemukan kasus AI Hallucination pada praktik Advokat, akan tetapi hal ini menjadi suatu kekhawatiran karena pada dasarnya belum ada suatu regulasi khusus yang serta mengatur melandasi keberadaan AI di Indonesia.

Untuk dapat mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah preventif dengan membuat regulasi khusus mengenai penggunaan AI yang bertanggung jawab dan beretika bagi Advokat. Hal tersebut berkaca dari negara luar seperti Australia, Inggris dan New Zealand yang sudah mengatur pedoman batasan-batasan penggunaan AI bagi Advokat. Dalam hal ini seorang Advokat

diharuskan mempunyai kompetensi teknologi sebagai syarat agar dapat memanfaatkannya secara cermat. Selain itu, perlu diingat bahwa AI dapat digunakan namun hanya sebagai sarana pendukung untuk mempermudah pekerjaan. Data dan informasi yang didapatkan dari bantuan AI perlu diperiksa kembali, karena keputusan untuk menggunakan informasi tersebut ada di tangan Advokat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm.39
- Maskun, Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 51.
- Effendi, Junaedi, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris (Depok: Prenada Media Group, 2018), hlm.34.
- Ashafa, Burhan, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.124.
- Rahardjo, Satjipto, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2006).
- Nurhayati, Yati, Pengantar Ilmu Hukum (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020) hlm. 2.
- Soekanto, Soerjono, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). hlm. 8.
- Perdana, Gusti Arga, dkk, Revolusi Cerdas: Membuka Pintu Menuju Masa Depan Pendidikan dengan AI, (Bengkulu: CV Brimedia Global, 2020), hlm. 66.

Artikel/Laporan/Makalah/Tesis

- Rahmawan, A. Zulmi & Zaenuriyah Effendi, Implementasi Society 5.0 dalam Kebijakan dan Strategi Pendidikan Pada Pandemi Covid-19", STRATEGY: Jurnal Inovasi Strategi dan Model Pembelajaran 2 no. 1 (2022).
- Narto, Sutin & Ahmad Anif Syaifudin, "Cyber Community dalam Interaksi Komunikasi Publik di Era Society 5.0", JUSTICE: Journal of Social and Political Science 2 no. 2 (2023).
- Najwa, Fadhila Rahman, "Analisis Hukum Terhadap Tantangan Keamanan Siber: Studi Kasus Penegakan Hukum Siber di Indonesia", AI-

- Bahts: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum 2 no.1 (2024).
- Setiarma, Anjar, "Disrupsi Teknologi Hukum Terhadap Jasa Advokat Dalam Pandangan Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja", Reformasi Hukum 27 no. 2 (2023).
- Sugiono, Shiddiq, "Industri Konten Digital dalam Perspektif Society 5.0 (Digital Content Industry in Society 5.0 Perspective)", Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi 22 no.2 (2020).
- Permana, Angga A., H. Herwingsyah, R. Darmawan & B. Harto, "Artificial Intelligence Marketing", Padang: Global Eksekutif Teknologi (2023).
- Yudoprakoso, Paulus Wisnu, "Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang dalam Menghadapi Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Indonesia", Simposium Hukum Indonesia 1 no.1 (2019).
- Moho, Hasaziduhu, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", Jurnal Warta Dharmawangsa 13 no.1 (2019).
- Amatahir, Zulharbi, "Peran dan Kedudukan Hukum Advokat dalam Penegakan Hukum", Jurnal Media Hukum 9, no. 2 (2021).
- Li, Zihao, "The Dark Side of ChatGPT: Legal and Ethical Challenges from Stochastic Parrots and Hallucination", arXiv preprint arXiv:2304.14347 (2023).
- Dahl, Matthew, V. Magesh, M. Suzgun & Daniel E. Ho, "Large Legal Fictions: Profiling Legal Hallucinations in Large Language Models", Journal of Legal Analysis (forthcoming) (2024).
- Athaluri, Sai A., S. V. Manthena, VSR K. M. Kesapragada, V. Yariagadda, T. Dave, R.T.S. Duddumpudi, "Exploring the Boundaries of Reality Investigating the Phenomenon of Artificial Intelligence Hallucination in Scientific Writing Through ChatGPT References", Cureus 15 no.4 (2023).
- John G. Roberts, "2023 Year-End Report on the Federal Judiciary", Technical Report December (2023) hlm. 6.
- Livermore, Michael A., Felix Herron & Daniel N. Rockmore, "Language Model Interpretability and Empirical Legal Studies", Journal of Theoretical and Institutional Economics (2024).
- Rauzi, Fathur & Irpan Suriadiata, "Penyuluhan Etika Profesi Hukum Bagi Calon Advokat Ikatan Advokat Indonesia", JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi, 2 no.4 (2024).
- Zulkarnaen, Sam Dwi, Tesis "Prinsip Kehatihan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Melaksanakan Jabatannya", (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008).

Internet

- Perrigo, Belly, "Scientists Develop New Algorithm to Spot AI 'Hallucinations' ", TIME, 2024 <https://time.com/6989928/ai-artificial-intelligence-hallucinations-prevent/> (diakses pada 30 Juni 2024).
- Maruf, Ramishah, "Lawyer apologizes for fake court citations from ChatGPT" CNN, 2023, <https://edition.cnn.com/2023/05/27/business/chat-gpt-avianca-mata-lawyers/index.html> (diakses pada 30 Juni 2024).
- Foster, Tom, "Big Tech execs say Europe's new AI law could harm innovation", CNN.2024 <https://edition.cnn.com/2024/05/24/tech/meta-amazon-ai-fears-eu-law/index.html>. (diakses pada 28 Juni 2024).
- Stanford University, Artificial Intelligence Index 2024, Human-Centered Artificial Intelligence (2024).
- Legg, Michael. & Vicki McNamara, "AI is creating fake legal cases and making its way into real courtrooms, with disastrous results", <https://www.unsw.edu.au/newsroom/news/2024/03/AI-creating-fake-legal-cases-disastrous-results> UNSW edu, 2024, (diakses pada 30 Juni 2024).
- Lebowitz, Megan, "Michael Cohen says he unknowingly submitted fake AI-generated legal cases to lawyer", NBC News, <https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/michael-cohen-says-unknowingly-submitted-fake-ai-generated-legal-cases-rcna131631> (diakses 2 Juli 2024).
- The Law Society of New South Wales, "Court Protocols on AI", The Law Society of New South Wales, <https://www.lawsociety.com.au/AI-hub/court-protocols-ai> (diakses pada 2 Juli 2024).
- Komite Kerja Advokat Indonesia, "Kode Etik Advokat Indonesia", (2002).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.